

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

PRODI. S1-SISTEM INFORMASI, FAKULTAS TEKNOLOGI & REKAYASA CERDAS

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
Senin	23 Juni 2025	08.00-10.00	SIB018202373	PENGENALAN DATA SCIENCE	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Senin	23 Juni 2025	10.00-12.00	SIB007202373	PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Ent. 2
Senin	23 Juni 2025	10.00-12.00	SIB007202373	PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP	B	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Ent. 1
Senin	23 Juni 2025	10.00-12.00	SIB020202373	TECHNOPRENEURSHIP	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Senin	23 Juni 2025	13.00-15.00	SIB009202373	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	B	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Senin	23 Juni 2025	15.00-17.00	BI931	PEMBELAJARAN MESIN	A	710004	Site In IF-Kecerdasan Mesin (Prof. Dr. Hapnes Toba, M.Sc.)	Lab Adv. 1
Selasa	24 Juni 2025	08.00-10.00	SIB010202373	PERANCANGAN BASIS DATA	A	710071	Tiur Gantini, S.T., M.T.	Lab Multimedia
Selasa	24 Juni 2025	08.00-10.00	SIB021202373	PEMODELAN SISTEM INFORMASI	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	24 Juni 2025	10.00-12.00	BI927	REKAYASA PROSES BISNIS	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Selasa	24 Juni 2025	10.00-12.00	SIB023202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Ent. 2
Selasa	24 Juni 2025	10.00-12.00	SIB023202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	B	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Ent. 1
Selasa	24 Juni 2025	13.00-15.00	BI930	TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI	A	210292	Prof. Robby Yussac Tallar, S.T., M.T., Dipl.IWRM, Ph.D.	Take Home Test
Rabu	25 Juni 2025	08.00-10.00	SIB009202373	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	A	720309	Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D.	Lab Ent. 2
Rabu	25 Juni 2025	08.00-10.00	SIB006202373	STATISTIKA BISNIS	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Rabu	25 Juni 2025	08.00-10.00	SIB022202373	PEMROGRAMAN WEB	A	710096	Sulaeman Santoso, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	25 Juni 2025	08.00-10.00	SIB022202373	PEMROGRAMAN WEB	B	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Rabu	25 Juni 2025	10.00-12.00	BIF04	PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE	A	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Lab Ent. 2
Rabu	25 Juni 2025	13.00-15.00	SIB019202373	PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Kamis	26 Juni 2025	08.00-10.00	BIE06	SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER	A	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Lab Internet 1
Kamis	26 Juni 2025	08.00-10.00	SIB008202373	ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Kamis	26 Juni 2025	10.00-12.00	SIB011202373	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	A	730015	Dr. Niko Ibrahim, S.Kom., MIT.	Lab Prog. 2
Kamis	26 Juni 2025	10.00-12.00	SIB011202373	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	B	730015	Dr. Niko Ibrahim, S.Kom., MIT.	Lab Prog. 1
Kamis	26 Juni 2025	13.00-15.00	SIB024202373	DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Kamis	26 Juni 2025	15.00-17.00	BIF02	KEAMANAN SISTEM INFORMASI	A	720246	Dr. Timotius Witono, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Senin	30 Juni 2025	13.00-15.00	BI921	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	A	710004	Prof. Dr. Hapnes Toba, M.Sc.	Lab Adv. 4

Informasi :

- Mahasiswa Wajib **mentaati TATA TERTIB Peserta Ujian** yang tercantum pada SK Dekan Fakultas Teknologi & Rekayasa Cerdas (terlampir).
- Mahasiswa Wajib **mempersiapkan soft file DKBS** yang ada di one.Maranatha masing-masing dan Wajib **membawa KTM (Asli)** untuk ditunjukkan ke pengawas.
- Mahasiswa Wajib **memastikan kembali Akun MORNING** (<https://morning.maranatha.edu/>) **dapat diakses sebelum UJIAN** berlangsung (baik UTS dan UAS).
- Apabila Dosen menginformasikan sifat Ujian dalam bentuk Take Home Test/Ujian diluar Pekan UTS/UAS, maka teknis pelaksanaan Ujian akan diserahkan sepenuhnya oleh Dosen Mata kuliah tsb.
- Mahasiswa yang tidak hadir Ujian (tanpa alasan yang SAH), akan mendapatkan Nilai T dan Nilai Akhir E.
- Mahasiswa Wajib memastikan namanya **tidak masuk kedalam DAFTAR CEKAL HADIR UJIAN**



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
NOMOR: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025**

**Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan ujian bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas, perlu dilaksanakan dengan tertib.
- b. bahwa tata tertib ujian perlu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai landasan bagi Program Studi menyelenggarakan Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester/Ujian Susulan/Ujian Perbaikan.
- c. bahwa telah dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Nomor: 006/DFT/SK/UKM/X/2024 tentang Penetapan Perubahan Ke I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a) (b) dan (c) di atas perlu dilakukan Tata Tertib Ujian tanpa harus mendatangani Pakta Integritas;
- e. bahwa Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : a. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 004-PER-UKM-II-2025 Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor) Tahun 2025;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 045/SK/AK/UKM/VI/2024 tentang SK Tata cara pelaksanaan perbaikan nilai Universitas Kristen Maranatha.
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Nomor: 006/DFT/SK/UKM/X/2024 tentang Perubahan I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha.
- Memperhatikan** : masukan dari Ketua Program Sarjana dan Magister di lingkungan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, pada tanggal 11 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2024**

(SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 1/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Menetapkan :

- Pertama : mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Universitas Kristen Maranatha Nomor : 006/DFTRC/SK/UKM/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Perubahan ke I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Tahun 2024;
- Kedua : memberlakukan Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan;
- Ketiga : dengan diberlakukannya Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha tahun 2025 ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan tata tertib dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025**;
- Kelima : segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Program Sarjana Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha
2. Ketua Program Sarjana Teknik Elektro, Universitas Kristen Maranatha
3. Ketua Program Sarjana Teknik Industri, Universitas Kristen Maranatha
4. Ketua Program Sarjana Sistem Komputer, Universitas Kristen Maranatha
5. Ketua Program Sarjana Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha
6. Ketua Program Sarjana Sistem Informasi, Universitas Kristen Maranatha
7. Ketua Program Magister Ilmu Komputer, Universitas Kristen Maranatha
8. Ketua Program Magister Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



Oscar Karnahim, S. T., M. T., Ph. D.

NIK: 720309

TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS



Lampiran
Surat Keputusan
Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
Nomor: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2025

I. TATA TERTIB UJIAN

A. UJIAN *ONSITE/OFFLINE*

1. Peserta ujian tidak diperkenankan memasuki ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas ujian.
2. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, dan bila ujian bersifat *open book* mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan buku – buku yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diuji.
3. Bila penggunaan kalkulator diijinkan maka spesifikasi kalkulator tidak boleh melebihi spesifikasi yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.
4. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, tabel, buku, catatan dan lainnya baik pada ujian bersifat *open-book* maupun ujian *closed-book*.
 - Menggunakan *Handphone*; *Tabs*; *Gadget* atau sejenisnya.
 - Berbicara dengan sesama peserta ujian baik lisan ataupun secara berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Melepas kertas ujian dari berkasnya.
 - Memindahkan/menggeser tempat duduk yang telah tersusun/ ditentukan.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok dalam ruang ujian.
5. Peserta ujian diwajibkan menunjukkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sudah disahkan (terpasang Foto dan dicap Program Studi) atau apabila saat tersebut tidak dapat menunjukkan DKBS, sebagai **alat bukti sementara** mahasiswa harus dapat memperlihatkan identitas sah yang dilengkapi dengan foto (antara lain: KTP, SIM atau KTM-UKM).
6. Peserta ujian yang terlambat, hanya boleh memasuki ruangan **paling lambat 15 menit** setelah ujian dimulai dan tidak diberikan perpanjangan waktu.
7. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, apabila akan meninggalkan ruangan hanya dapat dilakukan setelah ujian berlangsung 30 menit dan dianggap peserta ujian telah selesai mengikuti ujian / mengundurkan diri dan harus menyerahkan soal dan berkas ujiannya.
8. Tabel-tabel yang diperkenankan untuk digunakan dalam ujian harus bebas dari semua catatan-catatan. Penggunaan tabel-tabel di luar ketentuan ini dianggap melanggar tata tertib ujian.

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 3/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030".

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat".



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

9. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
 - Menentukan tempat duduk peserta.
 - Memindahkan tempat duduk peserta.
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat nomor/nama peserta yang melanggar tata tertib dan mengambil bukti kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian.
10. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.
11. Peserta ujian harus berpakaian rapih dan sopan, memakai pakaian berkerah lengan pendek, tidak diperkenankan memakai topi, jaket atau sejenisnya.
12. Peserta ujian tidak diperkenankan memakai sandal.

B. UJIAN ONLINE

1. Ijin penggunaan aplikasi atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh peserta ujian diatur oleh Dosen Penguji MK
2. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Berbicara secara lisan atau berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok selama ujian berlangsung.
3. Peserta ujian yang terlambat, tidak diberikan perpanjangan waktu.
4. Dosen Penguji MK mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti:
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat NRP/ Nama peserta yang melanggar tata tertib.
5. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada Dosen Penguji MK.
6. Peserta yang mengalami kendala terkait dengan koneksi internet dapat menghubungi Dosen Penguji MK disertai dengan bukti.
7. Peserta ujian dianjurkan berpakaian rapih dan sopan.

II. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN UJIAN

1. Peserta ujian yang melanggar Tata Tertib akan diperingatkan dan jika perlu dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan hak mengikuti ujian yang bersangkutan.
2. Bagi peserta ujian *Offline* yang tidak membawa DKBS saat ujian (berkaitan dengan Pasal 1 ayat 5), diwajibkan mengisi formulir perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi maka dikenakan sanksi pemberian nilai 0 (nol) pada salah satu komponen nilai UTS/ UAS terhadap mata kuliah yang terkait.
3. Peserta ujian yang melakukan kecurangan (ketidakjujuran) diberi sanksi :
 - Pemberian nilai 0 (nol) pada salah satu komponen nilai KAT/UTS/UAS, atau
 - Pemberian nilai E pada satu mata kuliah.

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 4/5)



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

4. Peserta ujian yang melakukan ancaman/intimidasi terhadap pengawas/dosen dapat dikenakan skorsing.
5. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib dan sanksi di atas diputuskan tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha, setelah meneliti permasalahan dan mendengar pertimbangan-pertimbangan Ketua Program Sarjana/Program Magister.

III. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN SUSULAN

Alasan ketidakhadiran ujian yang dapat disetujui untuk mengikuti Ujian Susulan :

1. Sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan diharuskan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
2. Sakit yang memerlukan rawat inap rumah sakit, tetapi dengan alasan tertentu tidak melakukan rawat inap, sehingga hanya menjalani rawat jalan. Mahasiswa tersebut harus melampirkan surat keterangan sakit yang dilampiri bukti pemeriksaan laboratorium.
3. Kematian salah satu anggota keluarga dekat (saudara sekandung, orang tua, kakek/nenek, suami/istri, anak), yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dan surat keterangan dari orang tua/wali.
4. Menjalankan tugas dari Program Sarjana/Program Magister/Fakultas/Universitas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan/Rektor.

IV. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN PERBAIKAN

1. Ujian perbaikan akan diselenggarakan oleh Program Sarjana/Program Magister, dengan pertimbangan khusus.
2. Ujian Perbaikan diberikan bagi mahasiswa sebelum nilai akhir keluar/diumumkan sesuai kesepakatan dengan Dosen Pengajar, nilai yang diperoleh tidak dibatasi (maksimal 100).
3. Apabila nilai sudah diumumkan, mekanisme perbaikan dilakukan dengan menggunakan alur revisi nilai melalui sistem Akademik di one.maranatha.edu. Lalu nilai akan diperbaharui setelah persetujuan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister dan bagian nilai Lembaga Pengembangan Administrasi dan Akademik (LPAA).

V. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diputuskan tersendiri oleh Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan setelah meneliti permasalahan yang ada.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



Oscar Kamalim, S. T., M. T., Ph. D.

NIK: 720309

TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 5/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030".

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat".